

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan, khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi roda perekonomian. Menurut data yang diperoleh dari website Komisi Informasi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 mengenai perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut definisi tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya sering kita sebut sebagai nasabah. Apabila nasabah yang menanamkan dananya tidak mendapatkan kembali dana yang mereka tanam, maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Karena itulah nasabah memerlukan sebuah jaminan untuk meyakinkan bahwa dana mereka akan kembali.

Salah satu yang dapat menjamin agar dana nasabah kembali adalah dengan memenuhi persyaratan kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan kecukupan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum Pasal 2 yang berbunyi: “Penyediaan

modal minimum ditetapkan paling rendah 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)”.

Kasus yang terkait dengan tidak kembalinya dana nasabah akibat tidak dipenuhinya syarat kecukupan modal adalah kasus Bank Century. Pada tanggal 2 Mei 2009 artikel dari www.tribunnews.com menjelaskan bahwa memang *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Century berada dibawah 8%. Akibatnya nasabah Bank Century pun tidak bisa menarik dananya. Tercatat sejak tanggal 13 november 2008 pelanggan bank century tidak mampu melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Pada 6 maret 2014 Ramadhan, Bilal dalam artikel “Ini Kronologi Kasus Bank Century” dalam website www.republika.co.id menyebutkan bahwa dalam rapat tanggal 20 november 2008 di Ruang Rapat Dewan Gubernur BI ditemukan bahwa ternyata rasio kecukupan modal Bank Century adalah -3,53%. Hal ini yang menyebabkan Bank Century tidak bisa mengembalikan dana nasabahnya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, dalam menjalankan usahanya bank menghadapi delapan resiko (11/25/PBI/2009) yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi dan resiko stratejik. Namun dalam penelitian ini, hanya digunakan dua resiko, yaitu resiko kredit dan resiko likuiditas.

Menurut peneliti, pemilihan dua resiko tersebut dikarenakan resiko tersebut langsung berkaitan dengan tujuan utama dari bank itu sendiri, dimana seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa tugas utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dana, hal ini

langsung berkaitan dengan resiko likuiditas. Dimana dapat terjadi resiko tersebut saat bank tidak bisa mengembalikan dana yang telah mereka himpun dari para nasabah.

Sedangkan resiko kredit dapat terjadi didalam penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Resiko kredit adalah suatu ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Salah satu resiko kredit yang dihadapi bank adalah kredit bermasalah atau sering juga disebut *Non Performing Loan Ratio* (NPL). Kredit bermasalah dapat menyebabkan permasalahan pengembalian dana pada nasabah yang telah menanamkan dananya di bank. Disitulah pentingnya peran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai dana cadangan saat menghadapi resiko kredit bermasalah.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) NPL atau Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Sedangkan CAR atau Cadangan kecukupan modal menurut Kasmir (2008: 295) merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung pengkreditan, terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal tagih. Peran penting CAR disini untuk menutupi kemungkinan terjadinya kredit yang tidak bisa dikembalikan oleh nasabah. Dengan adanya CAR, dana yang tidak bisa dikembalikan seperti yang telah dijanjikan nasabah bisa tertutupi oleh dana cadangan tersebut.

Selain penyaluran dana dalam bentuk kredit, bank juga menyalurkan dananya dalam bentuk investasi. Investasi tersebut dapat berupa efek-efek atau surat-surat berharga. Salah satu rasio yang mengukur likuiditas adalah dengan menggunakan *Investing Policy Ratio* (IPR). Rasio ini mengukur likuiditas dengan cara melunasi kewajibannya kepada deposan dengan mencairkan seluruh surat-surat berharga yang dimiliki. Dana dari hasil mencairkan tersebut yang kemudian akan digunakan untuk mengembalikan dana nasabah.

Sedangkan menurut Kasmir (2008: 287), IPR merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Saat nasabah ingin menarik dana yang mereka punya, namun disisi lain bank juga sedang memberikan kredit kepada nasabah yang memerlukan dana, bank akan melikuidasi beberapa surat berharga untuk menjaga CAR yang dimiliki supaya tetap berada di nilai aman saat bank mengembalikan dana nasabah. Jika likuiditas meningkat, maka cadangan kecukupan modal akan ikut meningkat. Hal ini dikarenakan saat bank memiliki investasi yang tinggi maka cadangan kecukupan modal secara otomatis akan ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika nilai investasi bank menurun maka cadangan kecukupan modal pun otomatis akan menurun juga.

Pengaruh likuiditas terhadap rasio kecukupan modal juga telah diteliti beberapa kali sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian dari Fatimah (2013) dimana hasilnya likuiditas justru berpengaruh negatif

signifikan terhadap rasio kecukupan modal. Hal ini berbeda dengan hasil dari penelitian Cahyono (2015) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan hasil likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap rasio kecukupan modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CAR merupakan jaminan pengembalian dana nasabah. Resiko kredit akan menyebabkan terganggunya CAR. Sementara likuiditas mendukung keberadaan CAR. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memfokuskan pada resiko kredit dan resiko likuiditas terhadap rasio kecukupan modal dengan judul **“PENGARUH RESIKO KREDIT DAN RESIKO LIKUIDITAS TERHADAP RASIO KECUKUPAN MODAL PADA PERBANKKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2014-2016”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah resiko kredit berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal?
2. Apakah resiko likuiditas berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. pengaruh resiko kredit terhadap rasio kecukupan modal
2. pengaruh resiko likuiditas terhadap rasio kecukupan modal.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi nasabah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh nasabah untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan dananya.

2. Bagi perusahaan perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan perbankan dalam menjaga nilai rasio kecukupan modal.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dari peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menentukan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi variabel dan cara melakukan analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari pengolahan data dan menjelaskan hasil analisis yang diperoleh selama melakukan penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang bermanfaat dengan permasalahan yang diteliti.